

Pemungutan Pajak Negara dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Gazālī

State Tax Collection in Islamic Law Perspective: A Comparative Study of the Opinions of Imam Ibn Ḥazm and Imam al-Gazālī

Muhammad Yusram^a, Sayyid Tashdiq^b, Firmansyah^c, Azwar^d

^aInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: yusranansar@stiba.ac.id

^bInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: sayyidtashdiq@stiba.ac.id

^cInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: firmanasyah@gmail.com

^dInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: azwar@stiba.ac.id

Article Info

Received: 17 June 2026

Revised: 15 July 2026

Accepted: 20 July 2026

Published: 24 July 2026

Keywords:

State Taxation, Imam Ibn Ḥazm, Imam al-Ghazālī, Islamic Law

Kata kunci:

Pajak Negara, Imam Ibnu Ḥazm, Imam Al-Gazālī, Hukum Islam

Abstract

This study aims to examine and understand the views of Imam Ibn Ḥazm and Imam al-Ghazālī regarding the legality of state taxation in Islam and their relevance to the fiscal policies of modern states. The study employs a library research method using a descriptive qualitative approach combined with a normative juridical perspective. The analysis is conducted by exploring the methodological and argumentative differences between the two scholars and relating their views to the fiscal needs of contemporary states in establishing an equitable taxation system. The findings reveal that, first, Imam Ibn Ḥazm rejects the imposition of taxes beyond zakat due to the absence of explicit textual evidence in Islamic law, whereas Imam al-Ghazālī permits the collection of additional taxes under exceptional circumstances for the sake of public welfare (maṣlaḥah), provided that such taxation is just, proportional, and temporary. Second, the perspectives of these two scholars are complementary in nature: Ibn Ḥazm's approach serves as a normative safeguard against the potential abuse of fiscal authority, while al-Ghazālī's approach is more adaptable and applicable to addressing the fiscal demands of modern states. The integration of these perspectives may provide both a normative and ethical foundation for developing an Islamic taxation system that is legitimate, equitable, and contextually relevant. The implication of this study is that the maṣlaḥah-based approach can enrich the methodology of Islamic legal reasoning (istinbāt al-aḥkām) in addressing contemporary taxation issues. These findings underscore the importance of formulating fiscal policies that are fair, context-sensitive, and firmly grounded in the principles of Islamic law.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī mengenai hukum pemungutan pajak negara dalam Islam serta relevansinya dalam konteks kebijakan fiskal negara modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan memaparkan perbedaan metodologis dan argumentatif antara keduanya serta mengaitkannya dengan kebutuhan negara modern dalam mewujudkan sistem fiskal yang berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Imam Ibnu Ḥazm menolak pajak selain zakat karena tidak adanya dalil syariat yang eksplisit, sedangkan Imam Al-Gazālī membolehkan pemungutan pajak tambahan dalam kondisi darurat demi kemaslahatan umum, dengan syarat adil, proporsional, dan sementara. Kedua,

Pandangan kedua ulama ini memiliki relevansi yang saling melengkapi: pendekatan Ibnu Hazm berfungsi sebagai kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan fiskal, sementara pendekatan Al-Gazālī lebih aplikatif dalam menjawab kebutuhan negara modern. Integrasi keduanya dapat menjadi dasar normatif dan etis dalam membangun sistem perpajakan Islam yang sah, adil, dan kontekstual. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan maslahat dapat memperkaya metode istinbat hukum dalam persoalan perpajakan modern. Temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan fiskal yang adil, kontekstual, dan tetap berlandaskan syariat Islam.

How to cite:

Muhammad Yusram, Sayyid Tashdiq, Firmansyah, Azwar, "Pemungutan Pajak Negara dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam al-Gazālī", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 4 (2026): 343-366. doi: 10.36701/qiblah.v5i4.3410.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan berlandaskan Al-Qur'ān dan Sunah. Dalam ajarannya, terdapat sistem hukum yang dikenal sebagai syariah, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, dan akhlak. Muamalah dalam Islam merupakan cabang dari syariah yang mengatur interaksi sosial serta transaksi ekonomi antara individu dalam masyarakat. Aspek ini mencakup berbagai hal, seperti perdagangan, kontrak, pengelolaan harta, serta kebijakan fiskal dan keuangan negara. Salah satu instrumen dalam sistem ekonomi dan keuangan negara yang menjadi topik yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam adalah pajak, mengingat perannya dalam pemerataan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Dalam Islam, konsep pemungutan pajak memiliki dimensi hukum yang cukup kompleks. Islam mengajarkan bahwa kepemilikan harta oleh individu tidak sepenuhnya bersifat mutlak, melainkan terdapat hak orang lain yang membutuhkan dalam setiap rezeki yang diperoleh seseorang. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Zariyat: 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam harta orang-orang dermawan terdapat hak bagi yang membutuhkan, baik yang meminta maupun yang tidak.² Islam telah menetapkan zakat sebagai metode orisinil dalam mengelola kekayaan umat, yang bersifat

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia (2019). h. 762.

²Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari. “*Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*” (Cetakan; I, Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, 1341). h. 415.

tetap dan tidak bisa diubah oleh kebijakan negara. Sementara itu, pajak adalah pungutan negara untuk kepentingan umum yang tidak memiliki ketentuan baku dalam syariat, melainkan bergantung pada kebijakan dan kondisi ekonomi. Meski keduanya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan, zakat dan pajak memiliki perbedaan mendasar dalam konsep dan dasar hukumnya.³

Dalam sejarah pemerintahan Islam, selain zakat, terdapat beberapa bentuk pungutan lain yang pernah diterapkan, seperti *kharaj*, *jizyah*, dan *usyur*. *Kharaj* merupakan pajak atas tanah yang dikenakan kepada penduduk non-Muslim di wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam.⁴ *Jizyah* adalah pungutan yang dibebankan kepada warga non-Muslim sebagai bentuk kontribusi dalam sistem pemerintahan Islam, sekaligus sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh negara Islam kepada mereka. Sementara itu, *usyur* merupakan pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang yang melintasi wilayah Islam. Praktik ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak selain zakat bukanlah hal yang sepenuhnya asing dalam sejarah Islam, meskipun penerapannya berbeda dengan sistem perpajakan modern.⁵

Dalam hukum Islam, ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pajak. Sebagian menolak karena menganggap zakat sebagai satu-satunya kewajiban fiskal yang diakui syariat, sehingga pungutan lain dianggap tidak sah dan berpotensi zalim. Namun, sebagian ulama membolehkan pajak dalam kondisi darurat, jika negara membutuhkannya untuk kepentingan rakyat dan kestabilan negara. Perbedaan ini tampak dalam pandangan Imam Ibnu Hāzīm dan Imam Al-Gazālī yang memiliki pendekatan berbeda terkait hukum pajak.

Perbedaan mendasar antara pemikiran kedua imam ini dapat ditelusuri dari pendekatan metodologi yang mereka gunakan dalam berijtihad. Imam Ibnu Hāzīm adalah seorang ulama dari mazhab Zahiri yang dikenal dengan pendekatan tekstualnya dalam memahami dalil syariat. Mazhab Zahiri menolak metode analogi (*qiyas*) dan lebih mengutamakan pemaknaan literal terhadap Al-Qurʾān dan hadis.⁶ Sebaliknya, Imam Al-Gazālī, yang berasal dari mazhab Syafii, memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dalam menetapkan hukum. Ia menggunakan metode *qiyas* serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam menetapkan kebijakan negara. Menurutnya, pajak dapat diberlakukan dalam kondisi tertentu jika bertujuan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem perpajakan menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara modern. Pemerintah membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, serta menjaga keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, studi mengenai hukum pajak dalam perspektif

³Yusuf Qardhawī, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 53

⁴Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar Press, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 264.

⁵Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Ahmad Syarifuddin Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 100.

⁶Mara Ongku. *Tabattul Menurut Ibnu Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. hal. 43.

⁷al-Ghazālī, *Ihyāʾ ʿUlūm al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1995), jilid 2 h. 107.

Islam menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks negara-negara Muslim yang menerapkan prinsip ekonomi berbasis syariah.

Di Indonesia, pajak merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi dan pembangunan negara. Oleh karena itu, memahami hukum pajak dalam Islam menjadi penting agar sistem perpajakan tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan Islam. Perbandingan pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī tentang pajak dapat memberikan wawasan tentang pengaturan kebijakan fiskal dalam Islam dan penerapan prinsip syariah dalam sistem perpajakan modern.

Perbedaan pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Gazālī tentang pajak merupakan aspek penting dalam fikih ekonomi Islam. Ibnu Ḥazm cenderung tekstual, sementara Al-Gazālī mengedepankan maslahat, mencerminkan dinamika pemikiran Islam dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi. Memahami perbedaan ini penting karena pajak memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat modern.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan mengangkat permasalahan pokok mengenai “*Hukum Pemungutan Pajak Negara Studi Komparasi Pendapat Imam Ibnu Ḥazm Dan Imam Al-Gazālī*”. Dari permasalahan pokok tersebut, dirumuskan substansi masalah yang akan dijadikan acuan kemudian akan dikembangkan dalam pembahasan ini, yaitu: (1) bagaimana hukum pemungutan pajak negara studi komparasi pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī? (2) bagaimana relevansi pandangan kedua ulama tersebut terhadap kebijakan perpajakan dalam konteks negara modern?

Beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang mengkaji pembahasan terkait dengan pajak dan semacamnya, di antaranya:

- a. Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Turmudi dengan judul “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)”.⁸ Jurnal ini membahas perbandingan antara pajak dan zakat dalam konteks kontribusinya terhadap pembangunan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu sebagai sumber dana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Adapun penelitian yang akan ditulis berfokus pada perbandingan pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī tentang hukum pajak negara dalam Islam, bukan pada fungsi sosial-ekonominya.
- b. Jurnal dengan judul “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam”⁹ yang ditulis oleh Maman Surahman dkk. Artikel ini membahas konsep pajak dalam hukum Islam sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh negara secara temporer ketika Baitul Mal kekurangan dana, berdasarkan ijtihad ulama dan bukan termasuk zakat. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada fokus kajiannya; artikel ini membahas konsep pajak secara umum, sementara penelitian peneliti membahas komparasi pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī tentang hukum pemungutan pajak dalam Islam.

⁸Muhamad Turmudi. “Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa perbandingan pemanfaatan pajak dan zakat).” *Al-'Adl* 8.1 (2015).

⁹Maman Surahman dkk. “Konsep pajak dalam hukum islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1.2 (2017).

- c. Jurnal yang ditulis oleh Gazali dengan judul “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.¹⁰ Jurnal ini membahas perbandingan konsep pajak dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan kesimpulan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara untuk membiayai pengeluaran umum, bukan sebagai bentuk hukuman. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada fokusnya: jurnal ini membandingkan hukum Islam dan hukum positif, sementara penelitian peneliti membahas komparasi pandangan Ibnu Ḥazm dan Al-Gazālī tentang hukum pemungutan pajak dalam Islam.
- d. Jurnal yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Gazālī dan Ibnu Ḥazm tentang ‘Azl’”¹¹ yang ditulis oleh Hamdani Romdon dkk. Jurnal ini membandingkan pandangan Al-Gazālī dan Ibnu Ḥazm tentang metode ‘azl. Al-Gazālī membolehkannya dengan syarat tertentu, sedangkan Ibnu Ḥazm menolaknya secara tegas. Perbedaannya dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada fokusnya: jurnal ini membahas ‘azl, sementara penelitian peneliti membahas pajak negara dalam perspektif hukum Islam menurut kedua ulama tersebut.
- e. Sebuah tesis yang berjudul “Studi Komparasi Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf dan Al-Syatibi”¹² yang ditulis oleh Herawati. Penelitian ini membahas pandangan Abu Yusuf dan al-Syātibī tentang pajak sebagai sumber dana negara. Keduanya membolehkan pajak dengan syarat tertentu, namun al-Syātibī lebih berhati-hati dalam penerapannya. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada fokus tokoh: penelitian ini mengkaji Abu Yusuf dan al-Syātibī, sedangkan penelitian peneliti membandingkan pandangan Ibnu Ḥazm dan Al-Gazālī dalam konteks hukum Islam.

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya dan *research gap* dari kajian-kajian terdahulu, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk membandingkan pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī mengenai hukum pemungutan pajak negara; dan (2) untuk mengevaluasi relevansi pemikiran keduanya terhadap kebijakan perpajakan dalam sistem negara modern.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komparatif berbasis *library research* (penelitian pustaka). Penelitian ini bersifat normatif karena berfokus pada analisis hukum Islam mengenai pemungutan pajak berdasarkan pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap konsep dan pemikiran melalui kajian teks, bukan data empiris. Dalam hal ini, sumber primer berasal dari literatur seperti kitab-kitab fikih, fatwa, dan teori hukum, dengan tujuan menganalisis dan membandingkan pandangan kedua ulama secara konseptual dan teoritis, adapun jurnal-jurnal penelitian dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian digunakan sebagai sumber sekunder.¹³

¹⁰Gazali. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 7.01 (2015).

¹¹Hamdani Romdon dkk. “Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghozali Dan Ibnu Hazm Tentang ‘Azl.’” *Jurnal Hikmatina* 3.3 (2021).

¹²Herawati. *Studi Komparasi Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Al-Syatibi*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

¹³Muhammad Hasan, dkk., *Metode penelitian kualitatif* (Cet. I; Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022), h. 2.

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Normatif-Yuridis: pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aspek hukum Islam terkait pajak negara berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui dalam Islam.¹⁴
- Pendekatan Historis: pendekatan ini membantu menganalisis faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mungkin mempengaruhi pandangan kedua ulama tersebut.¹⁵
- Pendekatan Komparatif: metode ini membantu mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta argumentasi yang digunakan oleh masing-masing ulama dalam menilai kebolehan atau larangan pajak dalam hukum Islam.¹⁶

PEMBAHASAN

Konsep Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Secara etimologis, dalam bahasa Arab istilah pajak dikenal dengan kata *al-Darībah* (الضَّرْبِيَّة), yang berasal dari akar kata ضَرَبَ - يَضْرِبُ - ضَرْبًا yang memiliki arti mewajibkan, membebankan, menetapkan, dan sejenisnya. Bentuk isimnya, ضَرْبِيَّة, berarti beban,¹⁷ menggambarkan bahwa pajak adalah kewajiban tambahan atas harta seorang Muslim setelah zakat ditunaikan, sehingga dipandang sebagai beban dalam pelaksanaannya.

Istilah *darībah* memiliki makna luas, namun mayoritas ulama menggunakannya untuk menyebut harta wajib pungut. Dalam kitab *Syifā' al-Galīl*, al-Gazali mendefinisikan bahwa pajak adalah kewajiban yang dibebankan oleh penguasa kepada orang-orang kaya yang pembebanannya bersifat temporer untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat ketika dalam kondisi darurat.¹⁸ Adapun al-Juwaini dalam *Giyās al-Umam fī Iltiyās al-Zulam* mendefinisikan bahwa Pajak adalah harta yang diambil oleh penguasa dari pihak-pihak yang mampu untuk menutupi kebutuhan negara dan kemaslahatan umum ketika kas Baitul Mal tidak mencukupi.¹⁹

Beberapa istilah lain yang sering disamakan dengan pajak antara lain *kharaj*, *'usyur*, dan *al-maks*. Perbedaan istilah-istilah ini terletak pada subjek dan objeknya. *Kharaj* merupakan pungutan atas tanah taklukan, *jizyah* dikenakan atas jiwa non-Muslim sebagai bentuk ketundukan terhadap negara Islam, *'usyur* dikenakan pada komoditas impor dan ekspor sebagai balasan atas kebijakan serupa dari negara kafir,²⁰ adapun *al-maks* maka dia yang paling dekat definisinya dengan *darībah* yaitu pungutan yang

¹⁴Moh. Mujibur Rohman, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (Pamekasan: Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum 2023) h. 91.

¹⁵Moh. Mujibur Rohman, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (Pamekasan: Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum 2023) h. 96

¹⁶Moh. Mujibur Rohman, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (Pamekasan: Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum 2023) h. 98

¹⁷Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 8 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 234.

¹⁸Al-Gazālī, *Syifā' al-Galīl fī Bayān al-Syubah wa al-Mukhayyil wa Masālik al-Ta'īl*, (Baghdad: Maṭba'at al-Irsyād, 1971), h. 235.

¹⁹Al-Juwaynī, *al-Giyāsī: Giyās al-Umam fī Iltiyāth al-Zulam*, (Cet. II, Kairo: Maktabat Imām al-Haramayn, 1401 H), h. 275.

²⁰Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin al-Khattab*, terj. Ahmad Syarifuddin Saleh, h. 100.

dijawibkan, bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarannya, pengelolaannya berada di bawah kewenangan otoritas negara dan yang dikenakan atas harta kaum Muslim selain zakat. Walaupun juga tidak sedikit ulama yang membedakan antara *al-maks* dan *darībah*, di antaranya imam al-Gazali. Menurut beliau *al-maks* adalah pungutan yang hasil dari pungutannya tidak dikelola dengan baik atau justru disalahgunakan, adapun *darībah* adalah pungutan yang jelas penggunaannya dan transparan pemungutannya.²¹

Namun jika melihat kondisi atau metode pemungutan pajak negara yang banyak digunakan saat ini, maka penggunaan istilah *al-maks* jauh lebih cocok, dikarenakan karakteristik dari pemungutan pajak yang digunakan lebih cocok dibandingkan dengan karakteristik *darībah* yang dijelaskan oleh ulama yang membolehkan pemungutan pajak. Ini hanyalah paradigma atau perbedaan cara pandang dalam penggunaan istilah syariat, adapun pengaplikasiannya maka peneliti menggunakan setiap persepsi dari setiap pihak dalam konsep penelitian ini.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa *darībah* menurut ulama yang membolehkan pemungutan pajak negara memiliki lima syarat utama yaitu diwajibkan oleh syariat, objeknya adalah harta, subjeknya hanya Muslim kaya, tujuannya untuk kemaslahatan umat Islam, dan bersifat temporer.

Para ulama yang membolehkan pemungutan pajak menetapkan karakteristik *darībah* atau pajak dapat disimpulkan dari definisi-definisi di atas yaitu:

- Pajak *darībah* bersifat sementara, yaitu hanya dipungut saat *Baitul Māl* mengalami kekurangan atau tidak memiliki dana. Jika *Baitul Māl* kembali terisi, kewajiban membayar pajak ini gugur.
- Pajak *darībah* hanya boleh digunakan untuk pembiayaan yang menjadi kewajiban umat Islam, dan besarnya dibatasi sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagaimana zakat.
- Pajak *darībah* hanya dikenakan kepada kaum Muslim, karena penggunaannya ditujukan untuk kepentingan yang menjadi beban kolektif kaum Muslim.
- Pajak *darībah* hanya dibebankan kepada Muslim yang berkecukupan, sedangkan kaum Muslim yang tidak memiliki kemampuan harta tidak dikenai kewajiban ini.
- Jumlah pungutan pajak *darībah* harus disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan jika dana yang terkumpul telah mencukupi, pemungutan tidak boleh dilanjutkan.
- Pajak *darībah* dapat dihentikan kapan saja, apabila tidak lagi diperlukan atau kebutuhan yang melandasinya telah terpenuhi.²²

Sejumlah ulama membolehkan pemungutan pajak dengan syarat dan kondisi tertentu, di antaranya adalah al-Juwainī dan al-Syāṭibī. Syarat-syarat yang mereka tetapkan antara lain:

- Adanya kebutuhan mendesak dari negara. Ibnu ‘Ābidīn menyatakan bahwa penguasa dibolehkan menetapkan pajak jika terdapat kemaslahatan bagi rakyatnya.
- Pendapatan dari sumber tetap negara seperti *jizyah* dan *kharaj* tidak mencukupi. Dalam hal ini, Ibnu al-‘Arabī menegaskan bahwa pajak hanya bisa diberlakukan ketika kas negara benar-benar dalam keadaan kosong.

²¹ Al-Gazālī, *Syifā’ al-Galīl fī Bayān al-Syubah wa al-Mukhayyil wa Masālik al-Ta’līl*, h. 235.

²² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo, 2011), h. 33.

- c. Harus ada musyawarah dengan ulama dan tokoh agama. Ibnu al-‘Arabī menekankan bahwa harta rakyat tidak boleh diambil kecuali untuk keperluan penting, dilakukan secara adil, dan setelah bermusyawarah dengan para ulama.
- d. Pemungutannya dilakukan secara adil, serta hanya diberlakukan pada orang-orang kaya. Al-Haitamī menyatakan bahwa menanggung kebutuhan umat menjadi kewajiban orang mampu, yakni mereka yang memiliki harta lebih setelah memenuhi kebutuhan dasarnya.
- e. Penggunaan pajak harus sesuai dengan tujuan kemaslahatan. Pajak tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang bersifat mewah atau konsumtif yang tidak urgen.
- f. Pajak hanya diberlakukan dalam kondisi darurat dan bersifat sementara. Al-Syātibī menyatakan bahwa pajak dikenakan saat darurat dan sebatas kebutuhan. Jika situasi darurat telah berlalu, maka pungutan pajak wajib dihentikan.²³

Analisis Hukum Pemungutan Pajak Negara: Studi Komparasi Pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī

Ibnu Ḥazm al-Andalusī wafat 456 H merupakan tokoh utama mazhab *Zāhirī* yang dikenal dengan keteguhannya terhadap pendekatan literal dalam memahami nas. Dalam pandangannya, hukum Islam hanya dapat ditetapkan melalui dalil yang eksplisit dari Al-Qur’ ān dan *Al-Sunnah*. Oleh karena itu, Ibnu Ḥazm menolak seluruh bentuk pengambilan harta, termasuk pajak, yang tidak disebutkan secara jelas dalam teks syariat. Menurutnya, satu-satunya bentuk pungutan harta yang disyariatkan adalah zakat, karena zakat memiliki dalil-dalil *qat’i* dari Al-Qur’ ān, *Al-Sunnah*, dan *ijmā’*.²⁴

Dalam karya monumentalnya, *Maratib al-Ijma’*, Ibnu Ḥazm menyatakan secara tegas:

وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْمَرَاصِدَ الْمَوْضُوعَةَ لِلْمَعَارِمِ عَلَى الطُّرُقِ، وَعِنْدَ أَبْوَابِ الْمُدُنِ، وَمَا يُؤْخَذُ فِي الْأَسْوَاقِ مِنَ الْمَكُوسِ عَلَى السِّلَعِ الْمَجْلُوبَةِ مِنَ الْمَارَةِ وَالتَّجَارِ، ظُلْمٌ عَظِيمٌ، وَحَرَامٌ، وَفَسْقٌ؛ حَاشَا مَا أُخِذَ عَلَى حُكْمِ الزَّكَاةِ وَبِاسْمِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ مِمَّا يَتَجَرَّوْنَ بِهِ، وَحَاشَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّا يَتَجَرَّوْنَ بِهِ مِنْ عَشْرِ أَوْ نِصْفِ عَشْرٍ، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كُلِّ ذَلِكَ، فَمِنْ مُوجِبٍ أَخَذَ كُلِّ ذَلِكَ، وَمِنْ مَانِعٍ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا مَا كَانَ فِي عَهْدِ صَلَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَذْكُورًا مُشْتَرَطًا عَلَيْهِمْ فَقَطْ.²⁵

Artinya:

“Para ulama telah sepakat bahwa pos-pos pungutan yang ditempatkan untuk menarik denda atau pajak di jalan-jalan, di gerbang-gerbang kota, serta yang diambil di pasar-pasar berupa cukai atas barang-barang dagangan yang dibawa oleh para pelintas dan pedagang merupakan bentuk kezaliman besar, haram

²³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. XV; Bogor: BMI Publishing, 2017), h. 234.

²⁴Mahmūd Alī Himāyah, “*Ibnu Hazm wa Minhajuhu fi Dirāsah al-Adyān*”, h. 184-185.

²⁵Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā’ fī al-‘Ibādāt wa al-Mu‘āmalāt wa al-‘I‘tiqādāt*, h. 121.

hukumnya, dan tergolong perbuatan fasik. Hal ini dikecualikan apabila pungutan tersebut diambil berdasarkan hukum zakat dan atas nama zakat dari kaum Muslimin setahun sekali atas harta yang mereka perdagangkan, atau apabila diambil dari kaum kafir *harbi* dan *ahl al-dzimmah* berupa *'usyur* (sepersepuluh) atau setengahnya atas barang-barang dagangan mereka. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat: sebagian mewajibkan pengambilan semua jenis pungutan tersebut, sementara yang lain melarang pengambilan apa pun kecuali yang memang disebutkan dan disyaratkan secara tegas dalam perjanjian damai dengan *ahl al-dzimmah*, dan hanya yang demikianlah yang dibolehkan.”

Dari kutipan ini Ibnu Ḥazm menyatakan dengan sangat tegas bahwa segala bentuk pungutan yang diambil dari kaum Muslimin, baik di jalan-jalan, pintu-pintu gerbang kota, maupun di pasar-pasar atas barang-barang dagangan, apabila tidak didasarkan pada hukum zakat yang telah ditetapkan oleh syariat, maka hal tersebut merupakan bentuk kezaliman besar, haram hukumnya, dan tergolong perbuatan fasik. Penegasan ini menunjukkan sikap penolakan mutlak Ibnu Ḥazm terhadap pajak yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur’ān maupun Al-Sunnah. Ia tidak memberikan ruang bagi negara atau otoritas penguasa untuk menetapkan kebijakan fiskal di luar kerangka nas syariat yang jelas. Bahkan jika pungutan tersebut dilakukan atas nama negara, disahkan secara administratif, atau didasarkan pada kebutuhan kas negara, Ibnu Ḥazm tetap memandangnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik individu.²⁶

Adapun dalil dari pernyataan Ibnu Ḥazm di atas adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah Swt. dalam Surah al-Nisā’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar).²⁷

Ayat ini menjadi dasar utama larangan mengambil harta orang lain tanpa dasar syariat. Dalam konteks ini, Ibnu Ḥazm memandang bahwa pajak yang tidak berdasarkan dalil dari Allah Swt. dan Rasul-Nya saw. tergolong sebagai bentuk *akl al-māl bi al-bāṭil* (memakan harta dengan cara batil), yang jelas dilarang dalam ayat tersebut.

- b. Hadis Nabi saw. dari Fāṭimah binti Qais *radhiyallāhu ‘anhā*, bahwa beliau bersabda:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)²⁸

Artinya:

Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. (H.R. Ibnu Mājah)

Meskipun hadis ini dinilai *dha’if* oleh al-Albānī karena dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah, yaitu Abū Ḥamzah (Maimūn), namun hadis ini sering dikutip oleh para pendukung pandangan Ibnu Ḥazm. Mereka memahami bahwa satu-satunya kewajiban dalam harta yang dibenarkan oleh syariat hanyalah zakat. Hak-hak lain yang disebutkan dalam beberapa riwayat dinilai hanya sebagai anjuran (*Al-Sunnah*) dan bukan

²⁶Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā’ fī al-‘Ibādāt wa al-Mu‘āmalāt wa al-I’tiqādāt*, h. 121.

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia (2019). h. 112.

²⁸Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, (Dimashq: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009), h. 1789.

kewajiban. Bahkan, mereka menyatakan bahwa hak-hak semacam itu telah di-*nasakh* (dihapuskan) setelah disyariatkannya kewajiban zakat.²⁹

- c. Hadis dari Buraidah *radhiyallāhu ‘anhu* dalam kisah wanita Ghamidiyah yang berzina, Rasulullah saw. bersabda:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعُفِّرَ لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁰

Artinya:

Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh perempuan itu telah bertaubat dengan taubat yang, jika dilakukan oleh seorang pemungut pajak (*ṣāḥib maks*), niscaya akan diampuni dosa-dosanya. (H.R. Muslim)

Imam Muslim dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa pemungut pajak. Ia termasuk kemaksiatan yang paling buruk dan dosa yang membinasakan pelakunya, karena ia akan dituntut oleh banyak manusia di akhirat kelak.³¹

Sikap Ibnu Ḥazm terhadap pajak tidak semata-mata berlandaskan hukum normatif, tetapi juga mengandung dimensi sosial-politik yang kuat. Ia mengkritik keras praktik penguasa di Andalusia pada masanya yang memberlakukan pungutan-pungutan pajak terhadap rakyat tanpa dasar syariat. Dalam catatannya, penguasa Andalusia kerap kali menetapkan pajak sebagai instrumen untuk menutup kebutuhan negara, membiayai militer, atau memperkaya keluarga istana suatu praktik yang ia anggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan.³²

Penolakan tegas Ibnu Ḥazm terhadap segala bentuk pajak yang tidak memiliki dasar eksplisit dari nas tidak dapat dilepaskan dari latar sosial politik yang mengitari kehidupannya di Andalusia abad ke-5 Hijriyah. Saat itu, dunia Islam di wilayah Andalusia berada dalam situasi politik yang tidak stabil, penuh intrik kekuasaan, serta berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh para penguasa. Negara tidak hanya kehilangan otoritas moral dalam menjalankan syariat secara adil, tetapi juga menjadi instrumen penindasan terhadap rakyat melalui kebijakan fiskal yang semena-mena, termasuk pemungutan pajak yang tidak sah menurut hukum Islam. Di sinilah Ibnu Ḥazm tampil sebagai figur ulama yang tidak hanya membela keaslian hukum Islam, tetapi juga hak-hak rakyat kecil dari dominasi negara.³³

Ibnu Ḥazm hidup di masa keruntuhan kekhalifahan Umawiyah di Andalusia dan menyaksikan munculnya kerajaan-kerajaan kecil (*tawā'if*) yang saling bersaing dalam memperebutkan kekuasaan. Ketidakstabilan ini mengakibatkan kehancuran sistem politik Islam yang ideal dan munculnya elite penguasa yang kerap menyalahgunakan syariat demi kepentingan pribadi dan kelompok. Dalam kondisi seperti itu, kebijakan perpajakan

²⁹M. Kholil Nawawi. "Hukum Membayar Zakat Dan Pajak Bagi Umat Islam Di Indonesia." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 3.2 (2019), h. 167.

³⁰Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 3 h. 1323.

³¹Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, tahqiq Abū al-Ashbāl Ḥasan al-Zuhairī (al-Syabakah al-Islāmiyyah, 1432), jilid 63 h. 10.

³²Zufar Yoy Fakhri dkk. "Kontribusi Ulama Andalusia Dalam Pembentukan Mazhab Nahwu." *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2.5 (2025), h. 408.

³³Muḥammad Abū Zahrah, "*Muḥāḍarat Tarīkh al-Mazāhib al-Islamiyyah*", (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabī), h. 364.

yang dijalankan oleh para amir dan sultan lebih banyak digunakan sebagai alat untuk mengisi perbendaharaan negara demi kebutuhan militer atau kemewahan istana, bukan untuk kemaslahatan umum. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab kuat mengapa Ibnu Ḥazm bersikap keras terhadap pajak yang tidak berdasar pada nas.³⁴

Ketegasannya sangat dipengaruhi oleh kerangka berpikir mazhab *Zāhirī*, yaitu mazhab yang sangat menekankan pada *zhāhir* (makna literal) dari Al-Qur’ān dan Al-Sunnah. Mazhab ini secara konsisten menolak metode penalaran hukum yang bersifat spekulatif seperti *qiyās*, *istiḥsān*, dan *istislāḥ* (*maslahat mursalah*). Dalam pandangan mazhab *Zāhirī*, hukum hanya dapat ditetapkan berdasarkan nas yang eksplisit, dan tidak boleh digantikan atau diinterpretasi secara bebas oleh akal manusia. Maka dari itu, Ibnu Ḥazm berpandangan bahwa menetapkan pajak berdasarkan pertimbangan maslahat atau rasionalitas negara tanpa dalil dari wahyu adalah tindakan yang menyerupai pembentukan hukum di luar kewenangan Allah.³⁵

Dalam *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Ibnu Ḥazm menjelaskan tentang Q.S. al-Baqarah ayat 111, beliau menyatakan:

فَصَحَّ أَنْ مَنْ لَا بُرْهَانَ لَهُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ فَلَيْسَ صَادِقًا فِيهِ أَصْلًا، وَصَحَّ بِهَذَا النَّصِّ أَنَّ جَمِيعَ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ الْبُرْهَانَ قَائِمٌ ظَاهِرٌ فِيهِ، وَحَرْمُ الْقَوْلِ بِمَا عَدَا هَذَا، لِأَنَّهُ ظَنٌّ مِنْ قَائِلِهِ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَوْلَ بِالظَّنِّ، وَأُخْبِرَ أَنَّهُ خِلَافُ الْحَقِّ، وَأَنَّهُ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، فَوَجِبَ الْقَطْعُ عَلَى كَذِبِ الظَّنِّ فِي الدِّينِ كُلِّهِ، وَهَذَا أَيْضًا بُرْهَانٌ وَاضِحٌ فِي إِبْطَالِ الْقَوْلِ بِالْقِيَاسِ وَالتَّعْلِيلِ وَالِاسْتِحْسَانِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الْجُرْيَائِاتِ إِلَى الشَّرْعِيَّةِ وَفِي جُمْلَةِ الْقَوْلِ بِكُلِّ.³⁶

Artinya:

“Maka jelas bahwa siapa pun yang tidak memiliki bukti atas kebenaran ucapannya, berarti ia sama sekali tidak benar dalam ucapannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa seluruh ajaran agama Allah pasti memiliki bukti yang nyata dan terang. Oleh karena itu, tidak boleh berbicara dalam perkara agama tanpa adanya bukti, karena ucapan yang tidak berdasarkan bukti hanyalah sekadar dugaan dari orang yang mengucapkannya, sebagaimana ia sendiri mengakuinya. Allah Ta’ala telah mengharamkan hal itu. Allah juga telah menjelaskan bahwa berbicara berdasarkan prasangka bertentangan dengan kebenaran, bahkan merupakan bentuk ucapan yang paling dusta. Maka, kita wajib meyakini bahwa prasangka adalah sesuatu yang batil dalam seluruh perkara agama. Ini juga merupakan bukti yang nyata akan kebatilan pendapat yang didasarkan pada *qiyās* (analogi), *ta’līl* (alasan logis), dan *istiḥsān* (pendapat yang dianggap baik oleh akal) dalam seluruh persoalan cabang syariat, bahkan juga secara umum dalam seluruh ucapan yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut.”

Perkataan Ibn Ḥazm di atas menunjukkan penolakannya yang tegas terhadap *qiyās*, *ta’līl*, dan *istiḥsān* sebagai dasar dalam menetapkan hukum agama. Menurutnya, setiap ucapan atau hukum yang tidak didasarkan pada dalil yang jelas dari Al-Qur’ān atau

³⁴Nur Hidayah. “Sejarah Sastra Arab Di Andalusia.” *Center of Middle Eastern Studies (CMES)* 6.2 (2017): 214

³⁵Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā’ fī al-‘Ibādāt wa al-Mu‘āmalāt wa al-‘Iṭiqādāt*, h. 121.

³⁶Ibnu Hazm, “*al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*”, jilid 2 h. 31.

Al-Sunnah hanyalah prasangka, dan berbicara dalam agama berdasarkan prasangka adalah haram serta merupakan bentuk kedustaan. Ia menegaskan bahwa seluruh ajaran agama Allah Swt. harus memiliki bukti yang nyata dan pasti, sehingga menetapkan hukum dengan akal atau dugaan tanpa dalil termasuk bentuk membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah Swt. Pandangan ini mencerminkan pendekatan mazhab *Zāhiriyyah* yang hanya menerima nas yang eksplisit sebagai sumber hukum.³⁷

Ketegasan mazhab *Zāhirī* yang dibawa oleh Ibnu Ḥazm ini juga menjadi suara lantang yang memperingatkan masyarakat agar tidak menyerahkan kebebasan hukum kepada penguasa. Ia menekankan bahwa hak kepemilikan individu dalam Islam adalah sesuatu yang suci, dan tidak boleh diganggu kecuali dengan hukum yang datang langsung dari Allah Swt. dan Rasul-Nya saw. Pajak, sebagai bentuk pengambilan harta dari rakyat, jika tidak dilandasi nas, berarti telah merusak kemuliaan hak milik individu yang dijaga oleh syariat. Oleh sebab itu, dalam konteks Ibnu Ḥazm, penolakan terhadap pajak adalah bagian dari jihad ilmiah untuk menegakkan kebenaran, menolak kezaliman, dan menghidupkan semangat keadilan Islam yang sejati.³⁸

Di sisi lain, Imam Al-Gazālī, salah satu pemikir besar Islam dari abad ke-5 Hijriah, dikenal sebagai ulama yang sangat menekankan keseimbangan antara teks syariat dan realitas kehidupan.³⁹ Dalam urusan keuangan negara, termasuk persoalan pajak, beliau tidak menutup pintu terhadap kebijakan fiskal selain zakat selama hal itu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang sah dan disertai dengan niat tulus untuk kemaslahatan umat. Berbeda dengan pendekatan ultra-literal dari mazhab *Zāhirī* yang menolak segala bentuk pungutan non-nas, Al-Gazālī memilih pendekatan rasional-kontekstual berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan utama syariat), yang memungkinkan keluarnya kebijakan pajak dalam kondisi darurat.⁴⁰

Dalam kitabnya *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, Al-Gazālī menegaskan bahwa prinsip *al-maṣlaḥah al-mursalah* atau kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebut dalam nas tetapi diakui secara akal dan tidak bertentangan dengan syariat, bisa dijadikan dasar hukum. Beliau menyatakan:

قُلْنَا: لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ مَعَ كَثْرَةِ الْأَمْوَالِ فِي أَيْدِي الْجُنُودِ، أَمَّا إِذَا خَلَّتْ الْأَيْدِي مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ مَا يَفِي بِخَرَاجَاتِ الْعَسْكَرِ وَلَوْ تَفَرَّقَ الْعَسْكَرُ وَاشْتَغَلُوا بِالْكَسْبِ لَخِيفَ دُخُولُ الْكُفَّارِ بِلَادَ الْإِسْلَامِ أَوْ خِيفَ ثَوْرَانُ الْفِتْنَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَرَامَةِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، فَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُوْظِفَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مِقْدَارَ كِفَايَةِ الْجُنْدِ.⁴¹

Artinya:

“Kami katakan: Tidak ada jalan (untuk memungut pajak) selama masih banyak harta di tangan para tentara. Namun, jika tangan-tangan mereka kosong dari harta, dan tidak ada dana dari kas kepentingan umum (baitul mal) yang mencukupi untuk membiayai kebutuhan pasukan, dan jika pasukan itu harus bubar untuk bekerja

³⁷Ibnu Hazm, “*al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*”, jilid 2 h. 31.

³⁸Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā' fī al-'Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-'Itiqādāt*, h. 121.

³⁹Syams al-Dīn al-Zahabī, “*Siyar A'lām al-Nubalā'*”, jilid 14 h. 267.

⁴⁰Abū Ḥāmid al-Ghazālī, “*al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*”, h. 159.

⁴¹Abū Ḥāmid al-Ghazālī, “*al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*”, h. 177.

mencari nafkah yang hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan musuh (kaum kuffar) masuk ke wilayah Islam atau timbulnya pemberontakan dari kalangan perusuh di tengah masyarakat Islam maka dalam keadaan seperti ini, boleh bagi imam (penguasa) untuk menetapkan pungutan (pajak) dari kalangan orang-orang kaya sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pasukan.”

Dari kutipan di atas, Al-Gazālī menyatakan bahwa kebijakan pajak bisa dijustifikasi sebagai bentuk *taṣarrufāt al-imām ‘ala ra’iyyatihi* (kebijakan penguasa atas rakyatnya) yang wajib diarahkan untuk menjaga lima hal pokok dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, bila dalam suatu kondisi tertentu, negara menghadapi kekosongan kas (*baitul mal*), sementara rakyat sangat membutuhkan bantuan pembiayaan seperti dalam situasi perang, bencana alam, kelaparan, atau pembangunan infrastruktur yang vital maka negara dibolehkan memungut pajak sebagai langkah darurat.⁴²

Al-Gazālī mendasarkan pendapatnya pada kaidah penting dalam hukum Islam, yaitu “*al-darūrah tubīh al-maḥẓūrāt*” (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang). Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menangani realitas yang berubah dan kompleks. Dalam konteks ini, pajak yang pada dasarnya tidak disebut secara eksplisit dalam nas bisa diberlakukan jika darurat menuntutnya dan tidak ada alternatif lain yang cukup. Namun, penting dicatat bahwa Al-Gazālī menekankan bahwa kebijakan ini hanya boleh bersifat sementara, dan harus dihentikan segera setelah kondisi darurat berakhir. Dengan demikian, pajak tidak boleh menjadi sarana permanen untuk eksploitasi keuangan rakyat.⁴³

Selain syarat darurat dan sementara, Al-Gazālī juga menetapkan bahwa pajak harus adil dan proporsional. Artinya, beban pajak harus dibagi sesuai kemampuan masing-masing individu, tidak berat sebelah, dan tidak membebani kelompok miskin atau marginal. Dalam *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, ia menegaskan pentingnya keadilan dalam semua bentuk pengambilan harta, dan menyatakan bahwa penguasa tidak boleh memungut lebih dari yang dibutuhkan, serta tidak boleh menimbun kekayaan dari pungutan rakyat.⁴⁴ Pemerintah dalam hal ini harus memegang amanah, bekerja untuk rakyat, dan menjadikan pajak sebagai alat penyeimbang sosial, bukan sebagai alat kekuasaan atau kemewahan.⁴⁵

Imam Al-Gazālī juga menekankan etika keuangan negara. Ia memandang bahwa pengelolaan keuangan publik bukan hanya soal legalitas hukum, tetapi juga soal moralitas. Dalam hal ini, pemungutan pajak harus disertai dengan pertanggungjawaban moral dan administratif. Pajak tidak boleh dipakai untuk gaya hidup mewah pejabat negara, apalagi untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam konteks modern, pemikiran Al-Gazālī ini dapat diartikan sebagai landasan bagi sistem keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berbasis pelayanan publik.⁴⁶

Sebagai tambahan, Al-Gazālī juga menolak jika pajak diberlakukan hanya demi kepentingan politik atau demi memperkaya elit penguasa. Ia menegaskan bahwa pemungutan harta dari rakyat tidak bisa dilepaskan dari akuntabilitas syariat. Dalam *al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, ia menyebutkan bahwa segala bentuk kebijakan yang keluar dari

⁴² Abū Ḥāmid al-Ghazālī, “*al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*”, h. 176.

⁴³ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, “*al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*”, h. 177.

⁴⁴ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, jilid 2 h. 107.

⁴⁵ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, “*al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*”, h. 178.

⁴⁶ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, “*al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*”, h. 280.

lingkup kemaslahatan dan cenderung pada kemudharatan adalah batil dan harus ditolak.⁴⁷ Ini menunjukkan betapa pentingnya niat dan tujuan kebijakan pajak, agar tidak menjadi alat penindasan, melainkan sarana menjaga stabilitas dan keadilan sosial.

Dengan pendekatan ini, Al-Gazālī tidak hanya membuka ruang legal bagi pajak dalam Islam, tetapi juga membangun kerangka etika dan prinsip hukum yang kokoh. Ia memahami kebutuhan negara dalam realitas sosial yang berubah, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar syariat. Pemikirannya menjadi jembatan antara teks dan konteks, antara hukum normatif dan kebutuhan praktis pemerintahan. Oleh karena itu, posisi Al-Gazālī dalam persoalan pajak bisa disebut sebagai *Siyasah Syar'iyah* (fikih kenegaraan) yang responsif terhadap masalah umat dengan tetap berpijak pada prinsip syariat.

Dalam pandangan Imam Al-Gazālī, pemungutan pajak tidak sekadar merupakan instrumen fiskal semata, melainkan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam, yang dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah*. *Siyasah Syar'iyah* merupakan tata kelola negara yang mengacu pada prinsip-prinsip syariat, yang menempatkan pemerintah sebagai pelayan umat dengan amanah utama menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat.⁴⁸

Al-Gazālī menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menegakkan *maqāṣid al-syarī'ah* lima tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, pajak menjadi salah satu alat negara untuk mewujudkan tujuan tersebut, khususnya dalam menjaga harta dan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dipungut menurut Al-Gazālī haruslah digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi penguasa atau golongan tertentu.⁴⁹

Lebih jauh, Al-Gazālī memandang pemungutan pajak sebagai wujud amanah kepemimpinan yang harus dilaksanakan dengan penuh keadilan dan tanggung jawab. Pajak bukanlah beban yang dikenakan secara sewenang-wenang, melainkan bagian dari mekanisme negara dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan di antara rakyat. Dengan demikian, pajak adalah sarana untuk melindungi dan memperkuat struktur sosial yang adil.⁵⁰

Dalam kerangka *Siyasah Syar'iyah*, Al-Gazālī menekankan bahwa pemerintah harus bertindak sebagai pelayan yang amanah, di mana pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak boleh memberatkan rakyat, terutama kelompok yang kurang mampu. Pajak harus proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan individu, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Selain itu, Al-Gazālī juga memberikan penekanan pada fungsi moral dan etis dalam pengelolaan pajak. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab secara moral dan administratif terhadap pengelolaan keuangan negara, menjamin transparansi, dan memastikan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk kemewahan pejabat atau kelompok elit. Dengan demikian, pajak bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga beretika dan berpihak pada kesejahteraan umat.⁵¹

⁴⁷Abū Hāmid al-Ghazālī, “*al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*”, h. 415.

⁴⁸Ibn Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Riyadh: Wizārat al-Shu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da'wah wa al-Irshād, 1418 H), h. 5.

⁴⁹Abū Hāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, jilid 3 h. 191.

⁵⁰Abū Hāmid al-Ghazālī, “*al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*”, h. 177.

⁵¹Abū Hāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, jilid 2 h. 145.

Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintahan Islam, pajak bukanlah tindakan yang berdiri sendiri sebagai instrumen ekonomi, melainkan bagian integral dari sistem pemerintahan yang bertujuan menegakkan keadilan sosial sesuai dengan tuntunan syariat.⁵² Oleh karenanya, pemungutan pajak harus selalu terkait dengan prinsip *Siyasah Syar'iyah*, yakni pemerintahan yang mengutamakan kemaslahatan umat dan menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Akhirnya, pandangan Al-Gazālī ini sangat relevan bagi negara modern yang menghadapi kebutuhan pembiayaan publik yang kompleks dan beragam. Pemikiran beliau memberikan kerangka kerja konseptual dan etis bagi pelaksanaan pajak dalam Islam, yang tidak hanya mengutamakan legalitas hukum, tetapi juga keadilan sosial dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyatnya.

Perbedaan mendasar antara pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī dalam isu perpajakan negara terletak pada metodologi usul fikih yang digunakan dan cara mereka menafsirkan hubungan antara teks agama dan kebutuhan sosial politik. Ibnu Ḥazm, sebagai representasi mazhab *Zāhiri*, menolak segala bentuk penalaran hukum di luar nas (teks eksplisit), seperti *qiyās*, *istihsān*, dan *maṣlaḥah mursalah*. Bagi beliau, setiap bentuk pengambilan harta dari rakyat termasuk pajak harus memiliki dasar dari Al-Qur'ān atau hadis yang *ṣarīḥ* (jelas dan tegas).⁵³ Dalam kitab *al-Muḥallā*, ia dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya bentuk pungutan yang dibenarkan adalah zakat, sebagaimana telah ditetapkan secara definitif dalam syariat. Segala bentuk tambahan pemungutan harta oleh penguasa dianggap sebagai bentuk kezaliman dan perampasan hak milik individu.⁵⁴

Berbeda dengan Ibnu Ḥazm, Imam Al-Gazālī memilih pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, yaitu pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam kitab *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl* dan *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, ia membolehkan negara memungut pajak dalam situasi darurat ketika kas negara kosong dan kebutuhan umat mendesak. Namun, kebolehan ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi dengan syarat-syarat ketat seperti keadilan, proporsionalitas, sementara (temporer), dan hanya digunakan untuk maslahat umum.⁵⁵ Al-Gazālī mendasarkan pandangannya pada kaidah *al-ḍarūrah tubīḥ al-maḥzūrāt* dan prinsip *taṣarruf al-imām 'ala ra'iyatihi manūṭun bi al-maṣlaḥah*, yang menegaskan bahwa kebijakan negara harus berpihak pada kepentingan umat dan dijalankan oleh pemimpin yang amanah.⁵⁶

Implikasi dari dua pendekatan ini memiliki konsekuensi besar dalam sistem perpajakan negara Islam. Pandangan Ibnu Ḥazm cocok untuk masyarakat yang memiliki sistem ekonomi sederhana dan keuangan negara yang dapat sepenuhnya disokong oleh zakat. Begitu pula dalam konteks negara modern, zakat memiliki potensi untuk menjadi sumber keuangan utama negara dengan berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, pendekatan Al-Gazālī membuka peluang pengembangan sistem fiskal Islam yang adaptif dan tetap berada dalam koridor syariat, asalkan dijaga dengan prinsip moralitas dan kontrol sosial yang kuat.

⁵²M. Kholil Nawawi. "Hukum Membayar Zakat Dan Pajak Bagi Umat Islam Di Indonesia.", h. 168

⁵³Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā' fī al-'Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-'Iṭiqādāt*, h. 121.

⁵⁴Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, jilid 6 h. 429.

⁵⁵Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 177.

⁵⁶Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 176.

Dari sisi keadilan dan pengelolaan pajak, Ibnu Ḥazm menolak setiap bentuk intervensi negara dalam harta rakyat kecuali zakat yang jelas *nisab*, *haul*, dan *asnaf*-nya. Pajak tanpa nas dianggap membuka celah kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan Al-Gazālī melihat bahwa dalam keadaan luar biasa, penguasa diberi kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Al-Gazālī tidak hanya memberikan justifikasi hukum, tetapi juga mengedepankan etika kekuasaan dan tanggung jawab penguasa sebagai penjaga maslahat rakyat.

Kedua ulama juga berbeda dalam memandang posisi negara. Bagi Ibnu Ḥazm, negara hanya pelaksana nas, bukan pembuat kebijakan. Hal ini mempersempit ruang ijtihad dalam mengatur masalah sosial yang terus berkembang.⁵⁷ Sebaliknya, Al-Gazālī melihat bahwa negara merupakan pihak yang harus aktif mencari solusi atas persoalan umat, termasuk di dalamnya masalah pembiayaan kebutuhan bersama. Oleh karena itu, negara dalam pandangan Al-Gazālī memiliki wewenang terbatas namun sah untuk mengatur urusan publik sejauh sejalan dengan *maqāṣid syarī‘ah* dan tidak melampaui batas-batas kemaslahatan.⁵⁸ Maka, dalam kerangka komparatif, pandangan Ibnu Ḥazm mencerminkan pendekatan hukum yang normatif dan tekstual, sedangkan Al-Gazālī menghadirkan pendekatan normatif-teleologis yang mempertimbangkan tujuan akhir syariat. Perbedaan ini penting dicatat karena menentukan bagaimana suatu sistem hukum Islam bersikap terhadap perubahan sosial dan kebutuhan kebijakan fiskal negara. Keduanya sama-sama mengedepankan syariat, tetapi berbeda dalam mekanisme penerapannya.

Analisis ini menunjukkan bahwa sementara Ibnu Ḥazm lebih ideal untuk sistem yang sangat literal dan kaku terhadap teks, Al-Gazālī menawarkan paradigma dinamis yang lebih mudah diintegrasikan dalam kerangka negara modern. Keduanya menyumbang kerangka konseptual penting dalam pengembangan fikih tata kelola negara. Dalam diskursus kontemporer, pemikiran Al-Gazālī lebih aplikatif dalam menjawab tantangan kebijakan fiskal negara yang membutuhkan keseimbangan antara legitimasi syariat dan efektivitas administratif.

Berikut ini adalah tabel komparasi antara pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Al-Gazali:

Tabel 1. Perbandingan pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Al-Gazali

Aspek	Imam Ibnu Hazm	Imam Al-Ghazali
Status Pajak Tambahan	Haram. Semua bentuk pungutan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam syariat seperti zakat, <i>jizyah</i> , dan <i>kharāj</i> dianggap sebagai bentuk pengambilan yang batil.	Diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu jika pemungutan dilakukan untuk kemaslahatan umum dan sesuai prinsip keadilan.
Landasan Pandangan	Berdasarkan pada teks-teks syariat (<i>nash zāhir</i>) yang	Berdasarkan pada pertimbangan <i>maṣlaḥah</i>

⁵⁷ Ibnu Hazm, “*al-Muhallā bi al-Āṣār*”, jilid 5 h. 389.

⁵⁸ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, “*al-Mustasfā fi ‘Ilm al-Uṣūl*”, h. 308.

	tidak menyebutkan legitimasi pajak tambahan di luar ketentuan syariat.	<i>mursalah</i> , yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus namun tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
Hak Penguasa (Imam/Khilafah)	Penguasa tidak memiliki kewenangan menetapkan kewajiban finansial selain yang ditetapkan dalam nash syar'i.	Penguasa memiliki wewenang untuk menetapkan pajak bila diperlukan demi kemaslahatan rakyat, dengan tetap menjaga keadilan dan proporsionalitas.
Sifat Ketentuan Syariat	Bersifat <i>ta'abbudī</i> (penghambaan), tidak dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan logika atau kepentingan politik.	Bersifat <i>maqāṣidī</i> (berorientasi pada tujuan syariat), membuka ruang ijtihad selama tidak menyalahi prinsip syariat.
Contoh Praktis	Menolak pungutan pasar (<i>al-maks</i>) dan menganggapnya sebagai bentuk kezaliman yang membatalkan keadilan pemerintahan.	Membolehkan pemungutan dana dari rakyat untuk kebutuhan umum seperti keamanan, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan pertahanan negara.
Relevansi dengan Negara Modern	Kurang relevan karena negara hanya dibolehkan mengambil harta dari jenis yang ditentukan oleh syariat.	Relevan dan fleksibel, pajak dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan dan pemerataan kesejahteraan selama tetap berada dalam kerangka <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> .

Relevansi dan Aplikasi Pemikiran Kedua Ulama dalam Sistem Perpajakan Negara Modern

Dalam sistem perpajakan negara modern, pemikiran Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī dapat dijadikan sebagai rujukan normatif yang signifikan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga berorientasi pada etika dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat. Kedua tokoh tersebut mewakili dua kutub pendekatan metodologis dalam tradisi pemikiran Islam: Ibnu Ḥazm sebagai representasi mazhab *Zāhirī* yang sangat tekstual dan literal, sementara Al-Gazālī tampil sebagai ulama yang menekankan pendekatan *maqāṣidī* dan kontekstual dalam berijtihad. Perbedaan orientasi epistemologis ini memunculkan distingsi yang jelas dalam

merespons isu-isu kenegaraan, termasuk persoalan legitimasi pemungutan pajak oleh negara.

Imam Ibnu Ḥazm dalam karya monumentalnya, *al-Muḥallā*, secara tegas menolak legalitas pemungutan harta dari rakyat yang tidak didasarkan pada nas yang eksplisit, seperti zakat. Ia menyatakan:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مَالٌ مُسْلِمٍ، وَلَا مَالٌ ذِمِّيٍّ، إِلَّا بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ فِي الْقُرْآنِ، أَوْ السُّنَّةِ نَقْلًا مَالِهِ إِلَى غَيْرِهِ، أَوْ بِالْوَجْهِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَيْضًا...⁵⁹

Artinya:

Tidak halal bagi siapa pun (mengambil) harta seorang Muslim, maupun harta seorang *dzimmi*, kecuali dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah ‘azza wa jalla melalui lisan Rasul-Nya saw. dalam Al-Qur’ān, atau melalui Al-Sunnah, berupa pemindahan harta itu kepada pihak lain, atau dengan cara yang juga telah diwajibkan oleh Allah Ta‘ala.

Pernyataan tersebut merefleksikan prinsip dasar dalam kerangka pemikiran Ibnu Ḥazm, yakni supremasi nas sebagai satu-satunya sumber otoritatif dalam penetapan hukum, termasuk dalam hal kebijakan fiskal. Konsekuensinya, menurut beliau, zakat adalah satu-satunya bentuk pungutan yang bersifat tetap dan sah dalam Islam, dan negara tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pungutan tambahan di luar ketentuan yang ditetapkan secara eksplisit oleh Al-Qur’ān dan Al-Sunnah.⁶⁰ Dalam konteks ini, pandangan Ibnu Ḥazm dapat dijadikan pijakan dalam sistem fiskal negara yang berkomitmen pada legalitas syariat secara ketat, dengan meminimalisasi intervensi negara dalam pemungutan harta rakyat.

Sebaliknya, Al-Gazālī dalam karya *al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl* dan *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* mengemukakan pendekatan yang lebih adaptif dan fungsional terhadap persoalan fiskal. Menurut Al-Gazālī, negara memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan yang diperlukan demi menjaga kemaslahatan umum, termasuk melalui pemungutan pajak dalam kondisi darurat atau ketika zakat tidak mencukupi kebutuhan publik. Dalam *al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, beliau menegaskan:

إِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ...⁶¹

Artinya:

Sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan-tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk terletak pada tercapainya tujuan-tujuan mereka.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan fondasi dan orientasi utama dalam penetapan hukum Islam, termasuk dalam konteks kebijakan publik. Oleh karena itu, negara diperbolehkan menetapkan bentuk pungutan baru selama terpenuhi prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī‘ah*, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan keterbatasan waktu.⁶²

⁵⁹ Ibnu Hazm, “*al-Muḥallā bi al-Āṣār*”, jilid 6 h. 429.

⁶⁰ Ibnu Hazm, “*al-Muḥallā bi al-Āṣār*”, jilid 6 h. 430.

⁶¹ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, h. 174.

⁶² Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, h. 175.

Relevansi pemikiran Al-Gazālī menjadi semakin signifikan ketika dihadapkan pada realitas negara modern yang memiliki tanggung jawab fiskal yang luas, seperti pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dalam konteks ini, jika sistem perpajakan hanya bertumpu pada zakat sebagaimana pendekatan Ibnu Ḥazm, negara akan mengalami kesulitan struktural dalam memenuhi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣidī* yang ditawarkan oleh Al-Gazālī memberi ruang bagi ijtihad kebijakan fiskal yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif.

Meskipun berbeda dalam metodologi dan keluasan ijtihad, kedua ulama ini memiliki titik temu dalam hal penolakan terhadap praktik pemungutan yang zalim dan penyalahgunaan kekuasaan fiskal oleh penguasa. Baik Ibnu Ḥazm maupun Al-Gazālī menekankan pentingnya akuntabilitas negara dalam mengelola harta publik. Al-Gazālī bahkan memperingatkan bahwa pemimpin yang memungut harta rakyat tanpa dasar keadilan adalah pengkhianat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.⁶³ Dengan demikian, pemikiran kedua tokoh ini membentuk kerangka konseptual yang integral antara legalitas normatif dan prinsip etika fiskal dalam sistem keuangan negara Islam.

Dalam praktik sejarah Islam, terdapat sejumlah contoh yang menunjukkan penerapan kebijakan fiskal yang mendekati pemikiran Al-Gazālī. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pernah menetapkan pungutan kepada golongan kaya untuk mendukung pembangunan dan meringankan beban rakyat miskin, meskipun kebijakan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas.⁶⁴ Demikian pula pada masa Dinasti ‘Abbasiyah, pemungutan pajak dilakukan secara sistematis melalui *Baitul Māl* untuk menutupi kebutuhan negara dalam situasi darurat, dengan mekanisme distribusi yang mempertimbangkan asas keadilan sosial.⁶⁵ Praktik-praktik ini memperkuat legitimasi penerapan kebijakan fiskal yang tidak kaku, tetapi tetap berpijak pada *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Dalam sejarah peradaban Islam, terdapat pula banyak contoh keberhasilan negara-negara Islam yang menerapkan sistem fiskal tanpa memungut pajak di luar zakat, sebagaimana yang sejalan dengan pandangan Imam Ibnu Ḥazm. Pada masa *Khulafā’ Rāsyidīn*, khususnya di era Abu Bakar dan awal kekhalifahan Umar bin Khattab, pembiayaan negara sepenuhnya bersumber dari zakat, *fai’*, *kharāj*, dan *jizyah*, tanpa adanya pungutan tambahan kepada rakyat Muslim.⁶⁶ Negara berjalan dengan stabil dan efektif, bahkan mampu melakukan ekspansi wilayah, pembangunan militer, dan distribusi kekayaan secara merata melalui *Baitul Māl*. Demikian pula pada masa Kekhalifahan Umayyah di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, meskipun dikenal adil dan reformis, ia tidak serta-merta menetapkan sistem pajak tambahan, tetapi justru memperketat pengawasan terhadap pungutan yang tidak syariat serta mengembalikan

⁶³ Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā fi ‘Ilm al-Uṣūl*, h. 308.

⁶⁴ Subaidi dkk. “Kebijakan Fiskal Di Masa Umar Bin Abdul Aziz.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5.1 (2024), h. 74.

⁶⁵ Hakim, Rahmad. “Membandingkan Konsep Pajak (Kharaj) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H).” *dalam Journal Tsaqafah* 12 (2016), h. 160.

⁶⁶ Nur Rahmah dkk. “Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah).” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 2.1 (2019), h. 2.

banyak harta rampasan dan pajak yang dianggap zalim kepada rakyat.⁶⁷ Negara tetap berjalan baik karena pengelolaan keuangan yang efisien dan transparansi dalam distribusi zakat dan pendapatan negara sesuai syariat lainnya.

Bahkan, di beberapa wilayah kekuasaan Islam seperti Andalusia, sistem *Baitul Māl* mampu menopang kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat tanpa pajak tambahan.⁶⁸ Keberhasilan-keberhasilan ini membuktikan bahwa sistem fiskal Islam yang dibangun di atas prinsip teks syariat murni sebagaimana yang diyakini Ibnu Ḥazm dapat menciptakan keadilan ekonomi dan stabilitas sosial tanpa harus memberatkan rakyat dengan pajak yang tidak berdasar.

Negara-negara Islam saat ini dapat mencontoh sistem zakat yang dikelola secara profesional dan transparan, sebagaimana era Ibnu Ḥazm, untuk mendukung sektor publik tanpa mengenal pajak tambahan yang tidak berdasar pada nas. Hal ini tidak hanya menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan fiskal, tetapi juga menjaga kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam kontribusi ekonomi. Namun, jika kemudian negara membutuhkan pendanaan lebih, sistem zakat profesional ini juga bisa dipadukan dengan model pajak selektif berbasis maslahat dengan tetap menjaga prinsip-prinsip tekstual dan adil yang diwariskan oleh Ibnu Ḥazm.

Akhirnya, dalam rangka membangun sistem perpajakan yang berlandaskan nilai-nilai syariat namun tetap kontekstual dengan kebutuhan modern, pendekatan integratif terhadap pemikiran Ibnu Ḥazm dan Al-Gazālī dapat dijadikan sebagai kerangka normatif yang kokoh. Dari Ibnu Ḥazm, diambil prinsip kehati-hatian, legalitas, dan batas kewenangan negara dalam memungut harta umat. Dari Al-Gazālī, diadopsi semangat ijtihad, fleksibilitas hukum, dan komitmen terhadap maslahat umum. Sinergi keduanya dapat melahirkan sistem fiskal Islam yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan distributif, etika pemerintahan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam konteks negara modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan perbedaan pandangan antara Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī mengenai hukum pemungutan pajak negara dalam Islam serta relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap kebijakan perpajakan dalam konteks negara modern, hasil kajian terhadap pemikiran Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī, pandangan mengenai pemungutan pajak negara dalam Islam terbagi menjadi dua. Pertama, menurut Imam Ibnu Ḥazm, pajak selain zakat tidak dibenarkan karena tidak terdapat dalil syariat yang secara tegas melegitimasinya. Beliau menolak penambahan beban finansial oleh negara tanpa dasar nas yang jelas, dan memandang bahwa tugas negara terbatas pada pemungutan zakat. Kedua, menurut Imam Al-Gazālī, negara boleh memungut pajak tambahan di luar zakat apabila terdapat kebutuhan yang mendesak dan tidak cukupnya dana di *Bait al-Māl*, selama hal itu dilakukan secara adil dan tidak

⁶⁷Subaidi dkk. "Kebijakan Fiskal Di Masa Umar Bin Abdul Aziz." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5.1 (2024), h. 74.

⁶⁸Havis Aravik, dkk. "Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah di Andalusia; Sejarah dan Pemikiran." *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1.1 (2020), h. 83.

menzalimi rakyat. Dalam pandangannya, kebijakan fiskal negara harus mempertimbangkan masalah umum dan kondisi riil masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Ibnu Ḥazm lebih menekankan kepatuhan ketat terhadap teks, sedangkan Al-Gazālī mengedepankan pendekatan masalah dan konteks sosial dalam kebijakan pajak negara.

Pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī memiliki relevansi yang saling melengkapi dalam merumuskan kebijakan perpajakan negara modern. Ibnu Ḥazm, dengan pendekatan tekstualis dan ketat terhadap nas, menolak legalitas pajak di luar zakat karena dianggap sebagai bentuk perampasan harta tanpa dasar syariat yang sah, sehingga relevan sebagai pengontrol kekuasaan fiskal negara agar tidak sewenang-wenang dalam mengambil harta rakyat. Sebaliknya, Al-Gazālī melalui pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah* memberikan ruang ijtihad yang fleksibel dengan membolehkan pajak tambahan dalam kondisi darurat demi kemaslahatan umum, asalkan dilakukan secara adil, proporsional, dan bersifat temporer. Dalam konteks negara modern yang memiliki kebutuhan fiskal tinggi untuk pembiayaan sektor publik, pandangan Al-Gazālī lebih aplikatif, namun tetap membutuhkan prinsip kehati-hatian sebagaimana digariskan oleh Ibnu Ḥazm. Dengan demikian, integrasi keduanya dapat menjadi dasar normatif dan etis dalam merumuskan sistem perpajakan Islam yang sah secara syariat, adil secara sosial, dan kontekstual terhadap tuntutan zaman.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan metodologi dalam istinbat hukum antara Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Al-Gazālī menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman pemikiran fikih dalam menyikapi persoalan pemungutan pajak negara, yang sekaligus merefleksikan dinamika hukum Islam dalam konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Bagi pengembangan keilmuan fikih, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan maksud dan masalah sebagai pelengkap metodologi literal, sehingga memperkaya khazanah istinbat hukum dan memberikan ruang bagi solusi hukum yang kontekstual dan aplikatif dalam masalah perpajakan dan pengelolaan fiskal.

Bagi pembuat kebijakan dan pengelola keuangan negara di negara-negara Muslim, hasil penelitian ini menjadi rujukan normatif yang kuat untuk merancang sistem perpajakan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap syariat dengan memperhatikan kondisi kontemporer. Bagi masyarakat umum dan akademisi, penelitian ini membuka wawasan bahwa perbedaan pendapat ulama dalam hukum fiskal bukan sekadar perdebatan tekstual, melainkan refleksi dari usaha memahami kebutuhan umat secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan pemahaman kritis dan penghargaan terhadap dinamika hukum Islam dalam kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurʿān al-Karīm

Ābādī, Muḥammad Asyraf. *ʿAun al-Maʿbūd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1995.

Abū Zahrah, Muḥammad. *ʿIbnu Ḥazm : Hayātuhu wa ʿAshruhu-Araʿuhu wa Fikihuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabī.

Abū Zahrah, Muḥammad. *ʿMuhāḍarat Tarīkh al-Mazāhib al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabī

- Afriyandi, Yuli. *sinergitas Pajak dan Zakat Dalam Keuangan Publik Islam*. Rasail, (2014) 2(1), 279.
- Al-Andalusī, Ibn Ḥazm, “*al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*”. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1431 H
- Al-Andalusī, Ibn Ḥazm, “*al-Muḥallā bi al-Āṣār*”, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988 M.
- Al-Andalusī, Ibn Ḥazm. *Marātib al-Ijmā’ fī al-‘Ibādāt wa al-Mu‘āmalāt wa al-I‘tiqādāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998 M.
- Al-Andalusī, Ibnu Ḥazm , “*al-Nubādẓ fī Uṣūl Fikih*”, Kairo: Maktabah al-Kuliyāt al-Azhariyah, 1981 M.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al- Munqidh min al-Ḍalāl*, ed. Dr. ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd (Mesir: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, 1999).
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, 4 Jilid (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1995).
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustashfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*, Cairo: Dār al-Salām, 1417 H
- Al-Gazālī, *Syifā’ al-Galīl fī Bayān al-Syubah wa al-Mukhayyil wa Masālik al-Ta’līl*, Baghdad: Maṭba‘at al-Irsyād, 1971
- Al-Haitamī, *al-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabā’ir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987 M
- Al-Juwaynī, *al-Giyāsī: Giyās al-Umam fī Iltiyāth al-Ḍulam*, Cet. II, Kairo: Maktabat Imām al-Ḥaramayn, 1401 H.
- Alm, James, dkk. “*Why do people pay taxes?*” *Journal of public Economics* 48.1 1994.
- Al-Muzani, Abu Ibrahim Isma‘il ibn Yahya. *Mukhtasar al-Muzani*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009
- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cairo: Maṭba‘at ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955
- Al-Naysābūrī Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Tahqiq Abū al-Ashbāl Ḥasan Al-Zuhairī. al-Syabakah al-Islāmiyyah, 1432
- Al-Qāsim, Abu ‘Ubaid. *Al-Amwāl*, ed. Khalīl Muḥammad Harrās (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)
- Al-Qazwīnī, Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, Dimashq: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009
- Al-Syarqawī, Abdurrahman. “*A’immah al-Fikih al-Tis’ah*”, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000 M.
- Al-Tabari, Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir. “*Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay Al-Qur’ān*” (Cetakan; I, Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, 1341).
- Alwi, Rahman. “*Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri; Alternatif Menyongsong Modernitas*”, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005 M.
- Al-Zahabī, *al-Kabāir*, Beirut: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, 1431 H
- Al-Zahabī, Syams al-Dīn. *Siyar A’lām al-Nubalā’*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2006).
- Aravik, Havis, dkk. “*Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah di Andalusia; Sejarah dan Pemikiran.*” *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1.1 (2020): 81-98.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 310.

- CNBC Indonesia. “11 Kasus Pajak Terbesar di RI, Uang Negara Miliaran Rupiah Menguap”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241130113413-4-592359/11-kasus-pajak-terbesar-di-ri-uang-negara-miliaran-rupiah-menguap>
- Direktorat Jendral Pajak. “Pajak dan Kesenambungan dalam Stabilitas Ekonomi”, <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pajak-dan-kesinambungan-dalam-stabilitas-ekonomi>
- Fakhri, Zufar Yoy, dkk. “Kontribusi Ulama Andalusia Dalam Pembentukan Mazhab Nahwu.” *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2.5 2025
- Furqon, Imahda Khoiri. “Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah).” *Jurnal Pajak dan Akuntansi* 1.1 2024.
- Gazali. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 7.01 (2015).
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo, 2011
- Hakim, Rahmad. “Membandingkan Konsep Pajak (Kharaj) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H).” *dalam Journal Tsaqafah* 12 2016
- Halim, Abdul, dkk. “*Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*”. Jakarta: Salemba Empat 2014.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Muhammad, dkk. *Metode penelitian kualitatif*. Cet. 1; Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022.
- Hawwa, Al-Islam Said. terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Herawati. *Studi Komparasi Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Al-Syatibi*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Himāyah, Mahmūd Alī. “*Ibnu Ḥazm wa Minhajuhu fī Dirāsah al-Adyān*”, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001
- Ibn Taymiyyah. *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*, Riyadh: Wizārat al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da‘wah wa al-Irshād, 1418 H
- Ibnu ‘Ābidīn, *Hāshiyat Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, Dār al-Fikr, Bayrūt.
- Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*:. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Khān, Muḥammad Ṣiddīq. *al-Rawḍah al-Nadiyyah Syarḥ al-Durar al-Bahiyyah*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1431 H.
- Kompas. “Kenapa Kepatuhan Pajak Penting dan Apa Dampaknya ke Perekonomian Nasional?”, <https://money.kompas.com/read/2025/01/10/091000826/kenapa-kepatuhan-pajak-penting-dan-apa-dampaknya-ke-perekonomian-nasional>
- Mubarok, Jaih. “*Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*”, cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Muhammad, Quthb Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Ahmad Syarifuddin Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Mulya, Khas Sukma, dkk. *Akuntansi Perpajakan: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Natalina, Nillamsari. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no.1 2014
- Nawawi, M. Kholil. "Hukum Membayar Zakat Dan Pajak Bagi Umat Islam Di Indonesia." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 3.2 2019
- Nur Hidayah. "Sejarah Sastra Arab Di Andalusia." *Center of Middle Eastern Studies (CMES)* 6.2 2017
- Ongku, Mara. *Tabattul Menurut Ibnu Ḥazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Qardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatab*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).
- Rahmah, Nur, dkk. "Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah)." *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 2.1 (2019): 1-21.
- Rohman Moh. Mujibur, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (Pamekasan: Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum 2023).
- Romdon, Hamdani dkk. "Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghozali Dan Ibnu Ḥazm Tentang Azl." *Jurnal Hikmatina* 3.3 2021
- Setiyaji, Gunawan, dkk. "Evaluasi kinerja sistem perpajakan Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 10.2, 2005.
- Sinaga, Niru Anita. "Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7.1 2016.
- Skripsi, Tesis, dan Disertasi:
- Subaidi dkk. "Kebijakan Fiskal Di Masa Umar Bin Abdul Aziz." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5.1 2024
- Surahman, Maman dkk. "Konsep pajak dalam hukum islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1.2 2017
- Sutedi, Adrian. *Hukum pajak*. Sinar Grafika, 2022 M.
- Syaf, Moh Najib. "Eklektik Hukum Islam dalam Wilayah Hukum Keluarga." *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 4.1 2024
- Syarifudin, Akhmad. "Buku Ajar Perpajakan." 2018 M.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer* Cet. XV; Bogor: BMI Publishing, 2017
- Turmudi, Muhamad. "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa perbandingan pemanfaatan pajak dan zakat)." *Al-'Adl* 8.1 2015